



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 264      TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan diangkatnja Sdr. Soemitro, Letnan Kolonel CPL.NRP. 10266 sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku berdasarkan Keputusan Presiden No. 179 Tahun 1968 menggantikan Sdr. G.J. Latumahina, Kolonel CPL.NRP. 15010, maka perlu memberhentikan Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku jang lama dari djabatannya sebagai Wakil Ketua Muspida Daerah Tingkat I Maluku dan mengangkat Kepala Daerah Tingkat I Maluku jang baru sebagai penggantinya.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 115 Tahun 1967;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 179 Tahun 1968;  
3. Keputusan Ketua Muspida Daerah Tingkat I Maluku No. KEP.006/MUSPIDA/7/68.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai serah terima djabatannya.  
PERTAMA : Sdr.G.J. LATUMAHINA, Kolonel CPL.NRP.15010, diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah untuk Daerah Tingkat I Propinsi Maluku, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan selama memangku djabatannya;  
KEDUA : Sdr. SOEMITRO, Letnan Kolonel CPL.NRP.10266, diangkat sebagai Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah untuk Daerah Tingkat I Propinsi Maluku;  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 27 Djuli 1968.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri;
2. Semua Panglima Angkatan;
3. PANGDAM XV/PATTIMURA di Ambon;
4. Ketua DPRDGR Propinsi Maluku di Ambon;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku di Ambon.

PETIKAN.....;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan  
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 12 Agustus 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.

Sbm.